



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR : 400.10.2/ 1768 /DPMD/TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN
ANGGARAN 2025**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerahkabupaten karo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 ;
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetakan
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Panitia Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana disebut dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. menyediakan sarana perlengkapan pelatihan bagi para peserta pelatihan seperti ATK dan materi pelatihan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pelatihan, melayani terlaksananya proses pelatihan yang partisipatif dan menyediakan bahan-bahan pelatihan;
 - c. menetapkan jadwal pelaksanaan dan mengundang peserta;
 - d. membuat dokumentasi pelaksana kegiatan; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Karo.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana disebut dalam Diktum Kesatu bertugas untuk :
- a. mempersiapkan materi pelatihan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyampaikan materi pelatihan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa kepada peserta; dan
 - c. memberikan waktu untuk melakukan tanya jawab kepada peserta.
- KEEMPAT : Moderator sebagaimana disebut dalam Diktum Kesatu bertugas untuk memandu kegiatan penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab agar terlaksana dengan lancar dan tepat waktu.
- KELIMA : Pembawa Acara sebagaimana disebut dalam Diktum Kesatu bertugas untuk memandu acara agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari awal sampai penutupan kegiatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Daerah kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 dengan kode rekening kegiatan 2.13.04.2.01.0005
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 26 November 2025

SEKRETARIS DAERAH,


GELORA KURNIA PUTRA GINTING

Tembusan :
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera
Utara di Medan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR:400.10.2/ 1768 /DPMD/TAHUN
2025
TANGGAL : 26 Nopember 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN
KARO TAHUN ANGGARAN 2025

I PANITIA PELAKSANA KEGIATAN :

- Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda
Kabupaten Karo
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Karo
- Ketua : Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Karo
- Wakil Ketua : Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo
- Sekretaris : Kepala Seksi Penataan dan Administrasi
Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Karo
2. Kepala Bidang Administrasi Desa pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karo
3. Kepala Bidang Kelembagaan pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karo
4. Kepala Bidang Kerjasama Desa pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karo
5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Karo
6. Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan
Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo
7. Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karo
8. Kepala Subbagian Dokumentasi dan
Informasi pada Bagian Hukum Setda Kab.
Karo
9. Loly Avisha Purba, S.A.P (Analisis Desa dan
Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karo)

10. Jeffri Ginting (Pengadministrasi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
11. Hotma Br Bukit, Amd (Pranata Laporan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
12. Dessy Alemina Br Ginting (Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karo)
13. Wenta Priyani Br Ginting (Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karo)
14. Widya Herliasna Br Sebayang (Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karo)

II NARASUMBER

1. Inspektur Kabupaten Karo
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo
3. Kepala Bagian Organisasi Pemerintahan Kabupaten Karo
4. Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo

III MODERATOR

Kepala Seksi Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo

IV PEMBAWA ACARA

Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo

SEKRETARIS DAERAH,



GELORA KURNIA PUTRA GINTING